



Revised: Maret 2025	Accepted: April 2025	Published: April 2025
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Larangan Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Labuhan Batu Utara Persepektif Teori Konflik George Simmel

Pujo Pangestu

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Gmail: pujopang09@gmail.com

Asmawi

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Gmail: asmawimahfudz@yahoo.com,

Ahmad Muhtadi Anshor

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Gmail: muhtadianshor@gmail.com

Abstract

The Batak community has experienced a shift in the meaning of marriage from the prohibition of surname marriage to an eleutherogamous marriage system that does not recognize the prohibition of surname marriage. This research uses a qualitative approach to understand the relationship between George Simmel's conflict theory and marriage issues in Indonesia, especially in the event of surname marriage in Labuhan Batu Utara. The main focus of this research is how surname marriage causes conflict which is seen as a form of social tension and reshapes the social structure of society. The result of this research is that according to Simmel, conflicts that violate the tradition of prohibiting semarga marriages in the Batak tradition in Labuhan Batu Utara appear destructive, can actually strengthen social cohesion by affirming community norms and values, while creating space for individuals to show their identity and superiority in the larger social order. Conflicts arising from the clash between old traditions and new customs in Batak society in Labuhan Batu Utara show new customs where personal and family happiness are increasingly prioritized over the customary prohibition of semarga marriage. In this context, the flexibility of the Batak community in dealing with evolving social dynamics, adopting new customs that are more in line with the needs and aspirations of individuals and families today.

Keywords: *Semarga Marriage, Batak Custom, George Simmel's Conflict Theory*

Abstrak

Dewasa ini masyarakat suku batak mengalami pergeseran makna pernikahan dari larangan pernikahan semarga menjadi sistem perkawinan eleutherogami yang tidak mengenal adanya larangan pernikahan semarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami keterkaitan teori konflik George Simmel dengan permasalahan perkawinan di Indonesia, khususnya pada peristiwa pernikahan semarga di Labuhan Batu Utara. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pernikahan semarga menyebabkan konflik yang dipandang sebagai bentuk ketegangan sosial dan membentuk kembali struktur sosial masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah konflik melanggar tradisi larangan

pernikahan semarga dalam tradisi batak di Labuhan batu utara tampak destruktif, sebenarnya dapat memperkuat kohesi sosial dengan menegaskan norma dan nilai komunitas, sekaligus menciptakan ruang bagi individu untuk menunjukkan identitas dan keunggulan mereka dalam tatanan sosial yang lebih besar. Konflik yang muncul akibat benturan antara tradisi lama dan kebiasaan baru dalam masyarakat Batak di Labuhan Batu Utara menunjukkan kebiasaan baru di mana kebahagiaan pribadi dan keluarga semakin diutamakan dibandingkan dengan larangan adat pernikahan semarga. Dalam konteks ini fleksibilitas masyarakat suku batak dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang, mengadopsi kebiasaan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi individu dan keluarga masa kini.

Kata Kunci: Pernikahan Semarga, Adat Batak, Teori Konflik George Simmel.

Pendahuluan

Bagi beberapa individu, prinsip-prinsip dan tata cara kuno yang diwariskan oleh nenek moyang masih mendominasi perilaku mereka. Tak jarang, adat istiadat yang sudah mendarah daging akan sangat sulit dihilangkan dan tetap dipraktikkan dalam keseharian karena diyakini sebagai hal yang positif. Paham tradisional mencerminkan suatu keyakinan dan sudut pandang yang mengagung-agungkan serta memuliakan norma-norma dan keyakinan masa silam. Ajaran dan rutinitas turun-temurun dianggap mutlak benar, abadi, serta tak tergantikan, sehingga masyarakat tetap melaksanakan berbagai aktivitas persis seperti generasi sebelumnya.¹

Sama halnya dengan pernikahan, dalam komunitas Batak, ikatan pernikahan dianggap sebagai ritual suci yang pelaksanaannya wajib mengikuti aturan turun-temurun dari para leluhur. Pernikahan antarindividu dalam marga yang sama oleh masyarakat Batak dikategorikan sebagai hubungan sedarah atau inses, yang secara tegas dilarang baik menurut adat maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Syarat keabsahan suatu pernikahan dalam regulasi tersebut adalah pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan.²

Inti dari pelarangan pernikahan sesama marga adalah untuk mencegah terjadinya ikatan perkawinan antarindividu yang memiliki ikatan kekerabatan, baik yang berasal dari garis keturunan yang sama maupun antara keluarga berbeda marga yang sebelumnya telah memiliki sejarah pernikahan.³

Dampak dari pelanggaran adat ini adalah pengasingan sosial, di mana pasangan yang melanggar akan kehilangan pengakuan dari komunitas setempat. Banyak kelompok adat secara tegas menolak praktik pernikahan sedarah semacam ini. Akar permasalahannya berpusat pada adanya ikatan genealogis yang masih sangat dekat antara kedua belah pihak. Pada hakikatnya, anggota satu keluarga dilarang keras untuk membangun hubungan pernikahan, khususnya dalam hubungan darah vertikal maupun horizontal. Hubungan vertikal mencakup ikatan antara orang tua dengan anak atau antar saudara kandung, yang

¹ David Andrian H. Siahaan, "Akibat Perkawinan Semarga Mrenurut Hukum Adat Batak Toba," *NOVUM: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2016): 174–81.

² Monica Belinda Oksavina, "Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 21, no. 1 (2023): 45–50.

³ Samin Batubara, "Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing," *Al-Risalah* 18, no. 1 (2018): 1–12.

secara tegas dilarang (disebut inses). Larangan ini muncul dari prinsip dasar bahwa orang tua seharusnya mengasuh anak, bukan menjalin hubungan perkawinan. Demikian pula, pernikahan antar saudara sekandung dilarang karena adanya ikatan darah yang terlalu dekat. Sementara itu, hubungan horizontal seperti pernikahan dengan sepupu—baik dari garis paternal maupun maternal—juga termasuk dalam larangan adat.⁴

Dalam adat Batak, perkawinan semarga dilarang karena dianggap akan membawa malapetaka bagi kedua belah pihak keluarga.⁵ Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa mereka yang berasal dari marga yang sama dianggap memiliki hubungan kekerabatan sedarah (*genealogis*), sehingga pernikahan semarga dianggap melanggar norma adat dan dapat membawa malapetaka atau kesialan bagi kedua keluarga.⁶

Dilain sisi lain, Perubahan sosial telah menggeser nilai-nilai tradisional dalam komunitas Batak, di mana pola perkawinan yang sebelumnya terikat aturan ketat kini beralih ke bentuk perkawinan bebas tanpa pembatasan marga. Berbeda dengan sistem lama yang melarang pernikahan dalam kelompok tertentu, generasi sekarang lebih memilih kebebasan memilih pasangan. Beberapa alasan mendorong fenomena ini, termasuk pengaruh perasaan romantis, keyakinan religius, pertimbangan finansial, tingkat pendidikan, serta adaptasi terhadap nilai-nilai modern. Pergeseran ini menunjukkan bahwa larangan adat yang dahulu dianggap sakral kini mulai diabaikan seiring dengan perubahan pandangan masyarakat Batak terhadap norma-nilai tradisional.⁷

Hal ini memunculkan konflik, Penelitian mengenai larangan pernikahan semarga dalam adat Batak dari perspektif teori konflik George Simmel penting karena teori ini menawarkan cara memahami bagaimana konflik sosial mempengaruhi struktur dan dinamika masyarakat. George Simmel berpendapat bahwa konflik, termasuk ketegangan yang muncul dari larangan pernikahan semarga, bukan hanya destruktif, tetapi juga memiliki potensi untuk membentuk kembali hubungan sosial dan menciptakan solidaritas baru dalam masyarakat⁸. Dalam konteks adat Batak, larangan ini menimbulkan dinamika antara adat tradisional dan perubahan sosial, yang dapat dianalisis melalui lensa konflik untuk melihat bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi dengan pergeseran nilai dan norma. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana konflik antara adat dan modernitas mempengaruhi komunitas Batak, khususnya dalam hal pernikahan semarga, serta dampaknya terhadap integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat tersebut.

Metodologi Penelitian

⁴ Hatari Marwina Siagian et al., “Analisis Nilai Budaya Pada Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Asahan,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 7, no. 1 (2022): 68–78.

⁵ Ika Saprianti Butar-Butar, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan [JIMEDU]* 1, no. 4 (2021), <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimedu/article/view/915>.

⁶ Muslim Pohan, “Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 67–84.

⁷ Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 134–47.

⁸ Masudi Masudi, “Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx Dan George Simmel,” *Fikrah* 3, no. 1 (2015): 177–200.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami keterkaitan teori konflik George Simmel dengan permasalahan perkawinan di Indonesia, khususnya pada peristiwa pernikahan semarga di Labuhan Batu Utara. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pernikahan semarga menyebabkan konflik yang dipandang sebagai bentuk ketegangan sosial dan membentuk kembali struktur sosial masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan responden yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan tentang fenomena tersebut, serta dari informan lainnya. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi, dengan fokus pada perspektif individu atau kelompok tertentu yang terlibat dalam praktik pernikahan semarga. Penelitian ini dilakukan di Labuhan Batu Utara karena daerah tersebut terdapat beberapa kasus pernikahan semarga yang dilarang dalam adat batak, ini menjadi konteks penting untuk analisis konflik sosial dalam praktik perkawinan ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Tokoh

Georg Simmel (1858-1918), seorang sosiolog Jerman, dilahirkan di Berlin sebagai anak bungsu dari tujuh bersaudara dalam keluarga Yahudi yang telah mengalami proses asimilasi. Ayahnya, Eduard Simmel, adalah seorang pengusaha kaya, sementara ibunya, Flora Bodstein, berasal dari keluarga Yahudi yang kemudian beralih ke Lutheranisme. Simmel menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Humboldt Berlin dan meraih gelar doktor pada tahun 1881. Meskipun berlatar belakang Yahudi, Simmel menghadapi marginalisasi dalam sistem akademis Jerman. Baru pada tahun 1914 ia mendapatkan posisi akademik reguler, yang ironisnya diberikan di Strasbourg, bukan di Berlin.⁹

George Simmel menghasilkan banyak karya yang membahas berbagai aspek seperti interaksi sosial, budaya, struktur sosial, kehidupan perkotaan, dan ekonomi. Karyanya mendapat perhatian dari tokoh-tokoh seperti Durkheim dan Weber, serta memberikan sumbangan signifikan pada perkembangan sosiologi dan wacana intelektual di Eropa pada awal abad ke-20. Salah satu esainya yang paling terkenal adalah "The Metropolis and Mental Life" (1903), sementara karyanya yang paling monumental adalah *The Philosophy of Money* (1907). Pemikiran Simmel memberikan pengaruh besar pada cendekiawan Marxis Georg Lukács (1885-1971), dan analisisnya tentang kota dan ekonomi masih relevan dan sering digunakan dalam kajian sosiologi kontemporer.

George Simmel, sebagai salah satu pionir sosiologi modern, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika sosial melalui pendekatan dialektis. Salah satu konsep penting yang dikemukakannya adalah teori superordinasi, yang mengacu pada hubungan hierarkis di mana satu individu atau kelompok memiliki kekuasaan mutlak atas yang lain. Pemikiran ini sejalan dengan falsafah kebudayaan Bugis, yang menempatkan seseorang dalam posisi superior secara sosial. Dalam kerangka Simmel, hubungan ini tidak hanya memperlihatkan dominasi, tetapi juga interaksi yang kompleks antara subordinasi dan resistensi, yang secara dinamis membentuk struktur sosial. Melalui teorinya, Simmel

⁹ Georg Simmel et al., *The Philosophy of Money* (Routledge, 2011), <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203828298/philosophy-money-georg-simmel-david-frisby-tom-bottomore-charles-lemert>.

menunjukkan kepedulian terhadap kohesi sosial dan menawarkan wawasan untuk memahami serta mengelola keragaman dan ketegangan budaya dalam masyarakat.

B. Konsep Teori Konflik George Simmel pada Pernikahan Semarga

Konflik menjadi fenomena yang senantiasa mengisi dinamika sosial. Konflik muncul dari adanya kesamaan dan perbedaan kepentingan, dikenal sebagai konflik sosial, yakni benturan antar kepentingan, keinginan, dan pendapat yang melibatkan setidaknya dua pihak. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial, tidak ada manusia yang memiliki kesamaan mutlak, baik dalam hal etnis, kepentingan, kehendak, maupun tujuan. Konflik adalah elemen mendasar dalam kehidupan manusia, yang akan selalu hadir di setiap tempat dan waktu. Konflik ini merujuk pada perselisihan terkait nilai-nilai, status, kekuasaan, dan sumber daya yang terbatas.

Dikenal sebagai pionir teori pertentangan sosial, Simmel memandang ketegangan antarindividu sebagai unsur intrinsik dalam dinamika masyarakat yang patut diakui. Dalam perspektifnya, interaksi manusia ibarat arena kompetisi tak berkesudahan dimana berbagai kepentingan saling berbenturan. Ia mendefinisikan pertikaian sebagai upaya sistematis suatu kelompok untuk menyingkirkan pihak lawan.

Sebagai ilustrasi, ketika sebuah perusahaan membuka lowongan untuk satu posisi namun diikuti oleh tiga pencari kerja, secara tidak langsung ketiga kandidat tersebut membentuk aliansi tak kasat mata untuk saling menjatuhkan. Lebih jauh, situasi persaingan semacam ini justru menciptakan ruang bagi tiap pelaku untuk menonjolkan keunggulan kompetitif mereka dibandingkan para rival.¹⁰

Gagasan Simmel tentang konflik sebagian besar setuju dengan pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda siap untuk perdamaian, Anda harus terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk perang. Dia mampu mengalihkan perhatian ke sisi lain dari konflik, yaitu fenomena negatif dengan hasil yang positif. Sesuatu yang baik dapat muncul dari hal yang buruk sekalipun. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk, namun dari diskusi di atas, konflik menghasilkan sesuatu yang baik setelahnya.¹¹ Simmel melihat konflik tidak hanya sebagai penghancur, tetapi juga sebagai kekuatan pemersatu yang memperkuat kohesi sosial dan solidaritas kelompok setelah resolusi, sesuai dengan pepatah "persiapan perang mendorong perdamaian

Simmel mengidentifikasi berbagai pola hubungan sosial yang mencakup hubungan dominasi dan ketergantungan, persaingan, spesialisasi peran, pembentukan kelompok kepentingan, delegasi wewenang, kebersamaan, eksklusivitas kelompok, dan lainnya. Fenomena-fenomena ini memengaruhi cara individu dalam berelasi dengan sesamanya. Menurut perspektif Simmel, realitas sosial merupakan kumpulan tak terbatas dari berbagai peristiwa, perilaku, dan dinamika hubungan antarindividu. Untuk mengkaji kompleksitas ini, para ahli sosiologi perlu mengidentifikasi pola-pola tertentu, struktur dasar, atau unit analisis yang terkandung dalam interaksi sosial. Dalam konteks kemasyarakatan, setiap orang menghadapi keragaman pengalaman yang tak terhitung

¹⁰ Wahyu Budi Nugroho and Sukma Sushanti, "Kekerasan Dalam Pacaran: Anatomi Konflik Dan Penyelesaiannya," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 3, no. 2 (2019): 145–62.

¹¹ Chijioke Fidelis Ifezue, "Georg Simmel and the Study of Religious Conflicts," *UNIZIK Journal of Religion and Human Relations* 13, no. 1 (2021): 350–62.

jumlahnya. Di titik inilah peran sosiologi menjadi krusial - yaitu dengan mengklasifikasikan dan memilah berbagai bentuk serta karakteristik interaksi sosial agar dapat dikaji secara sistematis.¹²

Dalam suku batak konflik tercipta disebabkan adanya larangan adat yang dilanggar seperti pernikahan semarga. Dalam tradisi Batak, terdapat larangan keras terhadap pernikahan antarindividu yang memiliki identitas klan identik. Misalnya, seorang laki-laki dari marga Nababan dilarang menikah dengan perempuan yang juga berasal dari marga Nababan. Larangan ini tetap berlaku meskipun kedua belah pihak tidak memiliki hubungan darah langsung. Budaya Batak memandang praktik semacam ini sebagai pelanggaran serius terhadap norma sosial. Beberapa alasan mendasar pelanggaran ini antara lain ketidakpastian posisi sosial pasangan dalam struktur kemasyarakatan. Keyakinan turun-temurun juga menyatakan bahwa keturunan dari pasangan semacam ini berisiko mengalami penyimpangan fisik maupun mental.¹³ Gagasan Simmel mengungkap paradoks bahwa ketegangan dan persaingan justru memicu perkembangan sosial, di mana kebaikan (seperti adaptasi atau kesadaran kolektif) lahir dari situasi buruk (konflik), menantang persepsi tradisional tentang harmoni sebagai satu-satunya jalan menuju kemajuan.

Dalam sistem kekerabatan Batak, identitas klan ditentukan secara paternal melalui garis keturunan laki-laki. Sebagai ilustrasi, ketika seorang ayah menyandang identitas klan Siregar, seluruh keturunannya - baik putra maupun putri - akan mewarisi identitas klan yang sama. Tradisi penamaan ini telah bertahan selama berabad-abad dan tetap lestari di era modern yang sarat dengan pengaruh globalisasi. Kelestarian sistem klan ini menciptakan dinamika sosial yang menarik. Sejalan dengan teori interaksionisme Simmel, ketegangan sosial muncul sebagai fenomena alamiah dalam interaksi manusia. Konflik dipandang sebagai realitas sosial yang inheren, yang menurut Simmel muncul dari dialektika antara kecenderungan manusia untuk berseteru (hostility) dan dorongan alamiah untuk berkompetisi. Dalam perspektif ini, gesekan sosial bukanlah anomali, melainkan mekanisme alami yang membentuk pola-pola relasi dalam masyarakat.¹⁴

Pernikahan semarga dalam masyarakat Batak dapat dianalisis melalui teori konflik George Simmel, yang melihat konflik sebagai elemen integral dari struktur sosial. Simmel berpendapat bahwa konflik, meskipun tampak merusak, sebenarnya berfungsi untuk mempertegas hubungan sosial dan memperkuat solidaritas kelompok.¹⁵ Dalam konteks masyarakat Batak, larangan pernikahan semarga berfungsi untuk menjaga integritas sosial dan identitas marga. Ketika larangan ini dilanggar, konflik yang muncul adalah ekspresi dari ketegangan antara individu atau kelompok yang melanggar norma adat dan masyarakat yang berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional.

¹² Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern: Biografi, Gagasan, dan Pengaruh terhadap Dunia* (IRCISOD, n.d.).

¹³ Ruth Rita and Simon Simon, "Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 4, no. 2 (October 27, 2020): 216–35, <https://doi.org/10.37368/ja.v4i2.159>.

¹⁴ Devi Laila Maghfiroh and Moh Zawawi, "Konflik Sosial Dalam Novel Aib Dan Nasib Karya Minanto Berdasarkan Perspektif George Simmel," *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 7, no. 1 (July 4, 2021): 173–97, <https://doi.org/10.22219/kembara.v7i1.15634>.

¹⁵ Georg Simmel, "The Sociology of Conflict. II," *American Journal of Sociology* 9, no. 5 (March 1904): 672–89, <https://doi.org/10.1086/211248>.

Menurut Simmel, konflik semacam ini tidak hanya memecah, tetapi juga memiliki potensi integratif. Konflik akibat pernikahan semarga memperjelas batas-batas sosial dan meneguhkan identitas kelompok. Dengan menegaskan norma-norma adat, masyarakat Batak dapat memperkuat solidaritas internal mereka, meskipun melalui proses konflik. Oleh karena itu, dalam kerangka teori konflik Simmel, pernikahan semarga yang menyebabkan konflik di masyarakat Batak berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan dan menguatkan norma-norma adat, sekaligus meneguhkan struktur sosial yang ada.

C. Konflik dan Kebiasaan Baru Dalam Larangan Penikahan Semarga Menurut Perspektif Teori Konflik George Simmel

Dalam perspektif teori konflik George Simmel, konflik tidak selalu bersifat negatif; sebaliknya, konflik dapat menjadi elemen yang memperkuat kohesi sosial dalam kelompok. Simmel berpendapat bahwa konflik adalah bentuk dasar interaksi yang dapat menghasilkan perubahan sosial dan memperkuat identitas kelompok.¹⁶ Konflik juga berfungsi positif pada sistem masyarakat melalui perubahan sosial yang terjadi. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh sosiologi konflik berdasarkan pandangan Simmel yang berpendapat bahwa konflik merupakan faktor yang berfungsi positif. Hal tersebut ditunjukkan berdasar sejarah penyatuan kelompok sosial.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat suku batak di Labuhan Batu Utara yang melanggar larangan pernikahan semarga, banyak pasangan lebih memprioritaskan membangun kehidupan keluarga baru dibandingkan dengan mempertahankan tradisi lama yang melarang pernikahan semarga. Meskipun ada larangan adat dan pertentangan dari kelompok yang masih berpegang teguh pada tradisi tersebut, dinamika sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai baru yang mengutamakan kebahagiaan pribadi dan keluarga cenderung lebih diutamakan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana perubahan nilai-nilai sosial ini mempengaruhi persepsi dan praktik pernikahan semarga, serta bagaimana pihak-pihak yang mendukung tradisi.

Pemikiran Simmel tentang konflik sosial menemukan pengembangan mendalam dalam karya Lewis Coser, yang melihat ketegangan sosial sebagai elemen fungsional dalam masyarakat. Coser menegaskan bahwa konflik justru berperan penting dalam mempertegas identitas kelompok dan batas-batas sosial. Dalam perspektif ini, friksi antarkelompok tidak selalu bersifat merusak, melainkan sering kali menjadi mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan hubungan sosial.

Coser membedakan secara tajam antara konflik yang muncul dari pertentangan kepentingan nyata dengan yang bersumber pada persepsi dan emosi semata. Esensi perbedaan ini terlihat jelas dalam dinamika organisasi oposisi, di mana konflik cenderung mengalami radikalisisasi. Yang menarik, proses konflik justru mampu menghilangkan faktor-faktor pemecah belah sekaligus memperkuat persatuan dalam kelompok. Ketika kelompok menghadapi ancaman eksternal, terjadi mobilisasi energi kolektif yang meningkatkan

¹⁶ Budiman Hendra, "Gagalnya Upaya-Upaya Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Di Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar" (PhD Thesis, Universitas Andalas, 2017), <http://scholar.unand.ac.id/28049/>.

¹⁷ Yustanti Yustanti and Muhammad Jacky, "Konflik Sosial Warga Sumurgeneng Akibat Pembangunan Kilang Minyak Pertamina-Rosneft," *Paradigma* 12, no. 1 (July 22, 2023): 139–48.

kohesivitas internal. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh tiga aspek struktural: komposisi kelompok, tingkat keterlibatan anggota, dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Konflik yang didasari kesadaran ideologis cenderung lebih intens, karena para pelaku memandang diri mereka sebagai representasi nilai-nilai kolektif.

Secara paradoksal, konflik sosial justru sering melahirkan pola interaksi baru di antara pihak-pihak yang bertentangan. Bahkan tidak jarang, ketegangan sosial menjadi jembatan bagi terciptanya aliansi-aliansi tak terduga antara kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak berhubungan. Dalam kerangka pemikiran Coser, konflik bukan akhir dari relasi sosial, melainkan transformasi menuju bentuk-bentuk integrasi yang lebih kompleks.¹⁸

Di Labuhan Batu Utara kelompok yang menolak larangan pernikahan semarga sering kali menghadapi tekanan sosial, namun mereka juga menjadi bagian dari gelombang perubahan yang mendorong nilai-nilai modern tentang kebebasan memilih pasangan. Di sisi lain, pendukung tradisi semarga berupaya keras untuk mempertahankan norma-norma lama, sering kali dengan mengintensifkan ritual adat dan memperkuat argumen tentang pentingnya menjaga identitas budaya. Akibatnya, masyarakat kini berada di persimpangan antara mempertahankan warisan budaya dan menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan modern, menciptakan bentuk-bentuk baru solidaritas dan konflik dalam struktur sosial mereka.

Simmel dan Max Weber mengatakan bahwa konflik tidak dapat dihindarkan dalam realitas sosial masyarakat, tetapi konflik memainkan peranan positif dalam mempertahankan masyarakat, yaitu memupuk rasa pemersatuan.¹⁹ Menurut Simmel, konflik bukan hanya bentuk perpecahan, tetapi juga bagian integral dari hubungan sosial yang dapat memperkuat ikatan melalui proses penyelesaiannya. Dalam perspektif Simmel, konflik memberikan peluang bagi individu untuk berinteraksi lebih intens dan memahami perbedaan satu sama lain, yang pada akhirnya dapat mengarah pada solusi yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan sosial. Kerjasama yang muncul dalam proses resolusi konflik ini menjadi elemen kunci dalam menciptakan harmoni dan perdamaian dalam masyarakat.²⁰

Lewis A. Coser dalam analisis sosiologisnya mengemukakan pandangan unik tentang peran pertentangan sosial dalam membentuk kohesi kelompok. Menurut perspektif ini, ketegangan sosial justru berfungsi sebagai perekat bagi komunitas yang memiliki struktur relasional kurang padu.

Sebuah komunitas yang menghadapi tantangan eksternal atau mengalami fragmentasi internal justru akan menemukan kekuatan baru dalam solidaritas kolektif. Sebaliknya, kelompok sosial yang minim pengalaman konfrontasi cenderung memiliki ikatan internal yang lebih rapuh dan kurang berkembang. Dinamika ini menunjukkan paradoks sosial

¹⁸ Achmad Fedyani Saifuddin, *Konflik Dan Integrasi: Perbedaan Faham Dalam Agama Islam* (Rajawali Pers, 1986), <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/konflik-dan-integrasi-perbedaan-faham-dalam-agama-islam>.

¹⁹ Khusniati Rofiah, "Dinamika Relasi Muhammadiyah Dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser," *KALAM* 10, no. 2 (December 30, 2016): 469–90, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.10>.

²⁰ Otomar J. Bartos and Paul Wehr, *Using Conflict Theory* (Cambridge University Press, 2002), <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=dXMVSAW9bD8C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Bartos,+O.+J.,+%26+Wehr,+P.+2002.+Using+Conflict+Theory.+Cambridge:+Cambridge+University+Press&ots=0BwrhB2bur&sig=xZhIkrBaRTZPbs02o6IKx1uXTdo>.

dimana antagonisme justru dapat berperan sebagai katalisator integrasi, sementara harmoni yang berkelanjutan mungkin justru melemahkan daya rekat sosial.²¹

Konflik ini dapat memperkuat identitas kelompok dan memperjelas batas-batas sosial. Dalam masyarakat Batak, larangan semarga bertujuan menjaga kemurnian kekerabatan, namun di tengah modernisasi, keinginan untuk melanggar larangan tersebut semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Konflik yang timbul dari perbedaan pandangan ini dapat mendorong terjadinya perubahan sosial, seperti munculnya kebiasaan baru yang lebih inklusif terhadap pernikahan lintas marga atau bahkan pembentukan aturan adat baru yang lebih fleksibel.

Pemikiran Simmel mengungkap bahwa pertentangan sosial bukanlah fenomena statis, melainkan proses dinamis yang terus berkembang—seperti bentuk geometri yang dapat mengalami transformasi, konflik memiliki dimensi temporal, spasial, dan variasi intensitas yang fluktuatif. Fenomena ini mencerminkan suatu bentuk relasi antarpihak di mana perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai memicu ketegangan, yang pada akhirnya dapat mendorong transformasi dalam tatanan kemasyarakatan.²²

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai Larangan Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Labuhan Batu Utara Persepektif Teori Konflik George Simmel, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep teori konflik George Simmel dalam konteks pernikahan semarga di masyarakat Batak menggarisbawahi bagaimana konflik sosial muncul dari benturan kepentingan, nilai, dan status. Simmel memandang konflik sebagai elemen esensial dalam dinamika sosial, yang tidak hanya negatif tetapi juga dapat menghasilkan dampak positif. Dalam kasus pernikahan semarga, konflik ini tercipta karena pelanggaran adat yang melarang pernikahan dengan pasangan bermarga sama, berdasarkan kepercayaan akan potensi keturunan yang "abnormal" dan ketidakjelasan status adat. Simmel menunjukkan bahwa konflik seperti ini, meskipun tampak destruktif, sebenarnya dapat memperkuat kohesi sosial dengan menegaskan norma dan nilai komunitas, sekaligus menciptakan ruang bagi individu untuk menunjukkan identitas dan keunggulan mereka dalam tatanan sosial yang lebih besar.
2. Dalam perspektif teori konflik George Simmel, konflik dalam larangan pernikahan semarga menimbulkan perubahan nilai-nilai sosial. Konflik ini, yang muncul akibat benturan antara tradisi lama dan kebiasaan baru, menunjukkan bahwa masyarakat Batak di Labuhan Batu Utara mulai lebih mengutamakan kebahagiaan pribadi dan keluarga daripada mempertahankan larangan adat yang melarang pernikahan semarga. Simmel berpendapat bahwa konflik adalah bentuk interaksi yang esensial dan berpotensi menghasilkan perubahan sosial positif, sebagaimana terlihat dalam pergeseran nilai-

²¹ Ahmad Supriyadi, "DAKWAH DALAM KONDISI KONFLIK PERSPEKTIF TEORI SOSIOLOGI," n.d.

²² Anggella Nely Vania Tanjung and Samel Sopacua, "PERAN PEREMPUAN KEI DALAM KEGIATAN AKSI DAMAI TERHADAP KONFLIK ANTAR WARGA YARLER-BANDA ELI," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (June 8, 2024): 6809–10, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29279>.

nilai yang memungkinkan masyarakat untuk lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Arisandi, Herman. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern: Biografi, Gagasan, dan Pengaruh terhadap Dunia*. IRCISOD, n.d.
- Bartos, Otomar J., and Paul Wehr. *Using Conflict Theory*. Cambridge University Press, 2002.
<https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=dXMVsAW9bD8C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Bartos,+O.+J.,+%26+Wehr,+P.+2002.+Using+Conflict+Theory.+Cambridge:+Cambridge+University+Press&ots=0BwrhB2bur&sig=xZhIkrBaRTZPbs02o6IKx1uXTdo>.
- Batubara, Samin. “Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing.” *Al-Risalah* 18, no. 1 (2018): 1–12.
- Butar-Butar, Ika Saprianti. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba” 1 (2021).
- . “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan [JIMEDU]* 1, no. 4 (2021).
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimedu/article/view/915>.
- Hendra, Budiman. “Gagalnya Upaya-Upaya Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Di Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.” PhD Thesis, Universitas Andalas, 2017. <http://scholar.unand.ac.id/28049/>.
- Ifezue, Chijioke Fidelis. “Georg Simmel and the Study of Religious Conflicts.” *UNIZIK Journal of Religion and Human Relations* 13, no. 1 (2021): 350–62.
- Maghfiroh, Devi Laila, and Moh Zawawi. “Konflik Sosial Dalam Novel Aib Dan Nasib Karya Minanto Berdasarkan Perspektif George Simmel.” *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 7, no. 1 (2012): 173–97.
- . “Konflik Sosial Dalam Novel Aib Dan Nasib Karya Minanto Berdasarkan Perspektif George Simmel.” *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 7, no. 1 (July 4, 2021): 173–97.
<https://doi.org/10.22219/kembara.v7i1.15634>.
- Masudi, Masudi. “Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx Dan George Simmel.” *Fikrah* 3, no. 1 (2015): 177–200.
- Nugroho, Wahyu Budi, and Sukma Sushanti. “Kekerasan Dalam Pacaran: Anatomi Konflik Dan Penyelesaiannya.” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 3, no. 2 (2019): 145–62.
- Oksavina, Monica Belinda. “Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 21, no. 1 (2023): 45–50.
- Pohan, Muslim. “Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 67–84.
- . “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 134–47.
- Rita, Ruth, and Simon Simon. “Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga.” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 4, no. 2 (October 27, 2020): 216–35. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i2.159>.

- Rofiah, Khusniati. "Dinamika Relasi Muhammadiyah Dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser." *KALAM* 10, no. 2 (December 30, 2016): 469–90. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.10>.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. *Konflik Dan Integrasi: Perbedaan Faham Dalam Agama Islam*. Rajawali Pers, 1986. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/konflik-dan-integrasi-perbedaan-faham-dalam-agama-islam>.
- Siagian, Hatari Marwina, Rosmawaty Harahap, Elly Prihasti Wuriyani, Mia Sanita Siagian, and Wahyuni Siregar. "Analisis Nilai Budaya Pada Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Asahan." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 7, no. 1 (2022): 68–78.
- Siahaan, David Andrian H. "Akibat Perkawinan Semarga Mrenurut Hukum Adat Batak Toba." *NOVUM: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2016): 174–81.
- Simmel, Georg. "The Sociology of Conflict. II." *American Journal of Sociology* 9, no. 5 (March 1904): 672–89. <https://doi.org/10.1086/211248>.
- Simmel, Georg, David Frisby, Tom Bottomore, and Charles Lemert. *The Philosophy of Money*. Routledge, 2011. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203828298/philosophy-money-georg-simmel-david-frisby-tom-bottomore-charles-lemert>.
- Supriyadi, Ahmad. "DAKWAH DALAM KONDISI KONFLIK PERSPEKTIF TEORI SOSIOLOGI," n.d.
- Tanjaya, Anggella Nely Vania, and Samel Sopacua. "PERAN PEREMPUAN KEI DALAM KEGIATAN AKSI DAMAI TERHADAP KONFLIK ANTAR WARGA YARLER-BANDA ELI." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (June 8, 2024): 6809–10. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29279>.
- Yustanti, Yustanti, and Muhammad Jacky. "Konflik Sosial Warga Sumurgeneng Akibat Pembangunan Kilang Minyak Pertamina-Rosneft." *Paradigma* 12, no. 1 (July 22, 2023): 139–48.